

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Implementasi pasal 33 ayat (1) undang-undang 1945 yang berujung pada kesejahteraan anggota koperasi harapan sejahtera memiliki berbagai unit usaha, usaha yang terdapat koperasi Harapan Sejahtera, yaitu Minimarket atau yang dinamai NurajtiMart yang di dalamnya menyediakan produk barang atau jasa, yaitu, selain kebutuhan pokok sehari-hari koperasi juga menyediakan, Pulsa dan Kuota, *Top up E-Wallet, Cofee Spot, Snack & Cattering* dan *delivery Order* serta apapun yang anggota koperasi butuhkan. Namun, pada intinya unit usaha tersebut berusaha memenuhi kebutuhan anggota untuk memenuhi kesejahteraan anggota.

Koperasi harapan sejahtera juga memiliki peran terhadap kesejahteraan anggota koperasinya melalui USPPS (Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) peranan tersebut membantu memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan.

Koperasi Harapan Sejahtera dalam pengimplementasian Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berujung pada kesejahteraan anggota cukup memberikan pendapatan tambahan kepada anggota koperasi melalui SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dikatakan cukup membantu pendapatan anggota koperasi harapan sejahtera walaupun belum secara optimal.

2. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Koperasi Harapan Sejahtera Dalam Mengimplementasikan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
  - a. Terbatasnya Modal

Koperasi Harapan Sejahtera adalah koperasi yang ada di lingkup kampus yang artinya skala jangkaun koperasi ini masi terbatas ruang lingkup kampus saja dan usaha yang dilakukan oleh koperasi Harapan Sejahtera baru bisa dirasakan oleh kalangan

anggota atau pegawai yang membutuhkannya. Hal itu yang menyebabkan terbatasnya modal sehingga mendorong koperasi harapan sejahtera belum bisa untuk meminjamkan atau menyediakan produk dan jasa kepada masyarakat luas.

- b. Kurangnya kesadaran anggota memanfaatkan layanan yang tersedia pada unit usaha koperasi.

Kurangnya kesadaran anggota dalam layanan yang tersedia pada koperasi Harapan Sejahtera menjadi suatu kendala untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang koperasi oleh anggota koperasi itu sendiri sehingga koperasi harapan sejahtera menangani hal tersebut dengan mengadakan Pendidikan dan pelatihan tentang koperasi untuk anggota sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap pentingnya berkoperasi.

- c. Kurangnya kesadaran anggota dalam pelunasan pembiayaan

Kurangnya kesadaran anggota dalam melunasi angsuran ini menjadi hambatan pengimplementasian pasal 33 ayat (1) undang-undang 1945. Terkadang dalam koperasi Harapan Sejahtera ada saja anggota koperasi yang meminjam tidak melakukan pembayaran tepat waktu, banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Misalnya, anggota koperasi yang tidak mempunyai uang dan tidak mampu melakukan pembayaran atau karena anggota koperasi lupa atau kurangnya kesadaran yang dimiliki. Inilah yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kesejahteraan ini.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi sebagai berikut:

1. Harus selalu ditingkatkan lagi kesadaran kepada anggota betapa pentingnya berkoperasi bagi kesejahteraan bersama karena koperasi adalah suatu bentuk usaha bersama, untuk lebih memanfaatkan jasa yang ada di koperasi Harapan

- Sejahtera. Dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang khusus untuk anggota agar lebih mengetahui peran dan fungsinya sebagai anggota koperasi.
2. Lebih ditingkatkan lagi pengembangan potensi yang dimiliki koperasi dengan cara memperluas jaringan Kerjasama dan usaha-usaha yang terdapat dalam koperasi harus lebih di kembangkan. Dan memperbesar peluang koperasi untuk menjadi lebih baik lagi.
  3. Harus ada suatu punishment atau regulasi untuk anggota yang melakukan macet pembayaran kredit pembiayaan, sehingga setidaknya anggota mendapatkan efek jera yang mampu menyadarkan kepadatanggunng jawabnya selain melunasi kreditnya namun juga bisa memajukan koperasi harapan sejahtera.

